

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 1) Penagihan pajak melalui Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Surat Lelang mengalami penurunan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019.
- 2) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan EFEKTIF, karena jumlah pada target 57 dan realisasi pada penyitaan di tahun 2017 sejumlah 49, di tahun 2018 jumlah target 48 dan jumlah realisasinya 33, dan pada di tahun 2019 jumlah target 45 dan realisasinya sejumlah 44. Sedangkan penagihan pajak dengan Surat Lelang berjalan EFEKTIF, karena pada KPP Pratama Bekasi Barat sejauh ini tidak sampai melakukan pelelangan, karena wajib pajak sudah membayar utang pajaknya sebelum di lakukan pelelangan.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil peneliatan yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Surat Lelang dalam pelaksanaannya berjalan dengan Efektif, maka dari itu penulis dapat memberikan saran :

1) Bagi Instansi

- A. Sebaiknya KPP Pratama Bekasi Barat pada Wajib Pajak yang tidak ditemukan alamatnya, sebaiknya KPP Pratama Bekasi Barat membuat daftar Backlist ketika Wajib Pajak akan mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak lagi ke KPP yang berbeda maka alamat tersebut dapat terlacak atau ditemukan .
- B. Meningkatkan seperti kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi perpajakan kepada masyarakat agar mengerti dan paham pentingnya pajak.

2) Bagi Masyarakat/Wajib Pajak

- A. Diharapkan wajib pajak sadar atas pentingnya membayar pajak, karena pajak merupakan pendapatan utama Negara yang digunakan untuk pengeluaran Negara atau belanja Negara.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

- A. Diharapkan dapat melakukan penelitian lebih teliti, dan akurat baik dari data maupun dari variabel-variabel yang akan nantinya diteliti dengan meneliti variabel lainnya. Sehingga dapat memperbanyak referensi dan dapat dijadikan sebagai ilmu bagi seluruh mahasiswa atau Tingkat Akhir.

